



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Pencetakan KTP elektronik

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa surat bukti perekaman KTP-el
2. Membawa fotocopy kartu keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Ambil nomor antrian yang telah disediakan petugas
2. Menunggu antrian ditempat yang telah disediakan
3. Pemohon menuju yang telah ditentukan oleh Sistem untuk menyerahkan berkas

### Waktu Penyelesaian



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

40 Menit

5 Menit pemohon menyampaikan surat bukti perekaman KTP-el

10 Menit menerima dan mengecek status KTP-el pemohon

10 Menit melakukan pencetakan KTP-el

15 Menit pemohon menerima KTP-el

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pencetakan KTP-el

### Pengaduan Layanan

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak

Jalan Pangeran Cinata Ngabang

(0563) 21074/HP. 085215963059